

## Koperasi Berkualitas Bagaimana Memaknainya?

Oleh : Drs. HM Iskandar Soesilo, MM \*

### Pendahuluan

Pemerintah, melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, telah memantapkan tekadnya bahwa hingga tahun 2009 direncanakan dapat mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas dan 6.000.000 unit wirausaha baru. Tentu hal tersebut merupakan upaya yang patut dihargai, karena hal tersebut sekaligus merupakan upaya yang amat penting dan strategis dalam rangka memperkuat dan meningkatkan peran kekuatan ekonomi rakyat dalam menopang perekonomian nasional.

Tulisan ini akan mencoba lebih mencermati sisi upaya untuk mewujudkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang kecil. Apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah dan kondisi koperasi saat ini.

Menurut data yang bersumber dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah koperasi di Indonesia pada akhir tahun 2003, telah mencapai lebih dari 123 ribu unit dengan jumlah anggota sebanyak 27,3 juta orang. Sementara itu jumlah koperasi yang dinilai aktif hanya sebanyak 93,8 ribu unit atau sekitar 76 % dari jumlah koperasi yang ada. Dari jumlah koperasi yang aktif tersebut, masih menurut sumber yang sama, tercatat hanya 44,7 ribu koperasi atau kurang dari 48%, yang

mampu menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sebagai perangkat organisasi yang merupakan lembaga pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi koperasi. Selain itu secara rata-rata baru sekitar 27% koperasi aktif yang mempunyai manajer koperasi.

Artinya pula, bahwa upaya yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, bukanlah pekerjaan yang sederhana, melainkan pekerjaan besar yang akan menyentuh dan mencakupi berbagai aspek kehidupan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat. Oleh karenanya memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang, penanganan yang terkordinasikan dengan semua pemangku kepentingan (*stake holder*), serta pengendalian yang efektif.

Salah satu hal yang mungkin perlu dicermati terlebih dahulu adalah **visi mengenai koperasi yang berkualitas**. Sejumlah pertanyaan mungkin saja bisa muncul. Apa yang dimaksud koperasi berkualitas itu? Bagaimana suatu koperasi bisa disebut sebagai koperasi yang berkualitas? Bagaimana memaknainya? Bagaimana menilainya? Apa saja kriterianya?

Apakah setiap badan usaha yang bernama koperasi atau yang mengungus nama koperasi, otomatis bisa disebut

---

\*) *Pengamat Koperasi dan UKM*

sebagai koperasi? Sekalipun koperasi yang bersangkutan telah mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum (BH) koperasi.

Apakah suatu koperasi yang maju, besar dan berhasil dalam mengembangkan usahanya, otomatis bisa disebut sebagai koperasi yang berkualitas?

Apakah suatu koperasi, yang meskipun relatif tidak besar, tetapi taat asas pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, serta sehat usahanya dan memiliki daya tumbuh yang potensial, dapat disebut sebagai koperasi yang berkualitas?

Apakah suatu koperasi, yang meskipun telah mendapat pengakuan sebagai badan hukum koperasi, tetapi tidak aktif lagi atau relatif tidak pernah melakukan kegiatan sebagaimana layaknya sebuah koperasi, sehingga lebih terkesan sebagai koperasi papan nama, masih pantas disebut sebagai koperasi? Apalagi disebut sebagai koperasi yang berkualitas. Malah mungkin koperasi yang demikian itu lebih tepat kalau masuk dalam program revitalisasi koperasi atau dibubarkan saja.

Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan. Lalu apakah koperasi itu dan bagaimanakah koperasi itu? Apa pula yang dimaksud dengan koperasi yang berkualitas?

Untuk itu sejak awal diperlukan **satu visi, persepsi dan pemahaman yang sama** bagi semua pihak, terutama para pemangku kepentingan, tentang **apa dan bagaimana koperasi berkualitas itu,**

sehingga berbagai langkah yang hendak dilakukan benar-benar mengarah pada satu wujud dan tujuan yang sama.

## Koperasi

Secara normatif, definisi koperasi adalah sebagaimana yang termuat pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai **badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.**

Sementara itu menurut rumusan hasil kongres Aliansi Koperasi Internasional (*International Cooperative Alliance/ICA*) di Manchester, Inggris, tahun 1995, **Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang di miliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.**

Dari dua versi rumusan di atas, tersirat dan tersurat secara jelas bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha, yang oleh karenanya harus memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku umum. Tetapi di samping itu pula, sebagai badan usaha yang berbentuk koperasi, ia juga sekaligus harus mampu melandaskan kegiatannya pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang dijunjung tinggi dan dianut secara universal oleh koperasi sedunia.

Koperasi memiliki dua karakter utama, yang oleh beberapa kalangan disebutkan bahwa keduanya bagaikan dua sisi dalam satu koin yang sama, yaitu di satu sisi harus mampu mewujudkan wataknya sebagai badan usaha, dan pada sisinya yang lain ia harus dapat menampilkan kekhasan wataknya sebagai koperasi yang bertumpu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

### **Kaidah – Kaidah Bisnis**

Agar suatu koperasi tetap dapat eksis dan *survive* sebagai badan usaha di tengah-tengah masyarakat, maka ia tidak dapat mengelak dari ketentuan kaidah bisnis yang berlaku umum di dunia bisnis.

Dalam mengorganisir koperasi, meskipun tetap bersemangatkan prinsip-prinsip koperasi, tetapi betapapun besar kecilnya skala organisasi dan usaha koperasi tersebut, tetap dituntut untuk mau dan mampu menjalankan tata cara berorganisasi yang sehat. Sekalipun mungkin masih dalam batas-batas amat sederhana dan jauh dari penerapan teori organisasi modern. Menata organisasi secara sehat adalah merupakan salah satu kaidah bisnis yang perlu mendapatkan perhatian koperasi, dalam arti memiliki struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam organisasi yang jelas sehingga tidak memungkinkan terjadinya kegiatan yang tumpang tindih. Mekanisme dan tata hubungan kerja antar unsur di dalam organisasi, prosedur pengambilan keputusan yang jelas serta tersedianya dan tertatanya sarana dan prasarana berorganisasi yang memadai, seperti anggaran dasar, anggaran rumah

tangga dan berbagai peralatan organisasi lainnya.

Pengelola koperasi juga dituntut untuk mau dan mampu memperhatikan serta menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara konsisten dan berkelanjutan, mulai dari fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan, sekalipun mungkin masih dalam praktek-praktek yang sederhana dan jauh dari teori-teori manajemen modern. Koperasi hendaknya dikelola secara sehat dan akuntabel yang didukung dengan tata administrasi pembukuan yang tertib, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Koperasi juga dituntut untuk (sesuai dengan kemampuannya), mampu merekrut dan menempatkan orang-orang yang trampil dan kompeten untuk mengelola organisasi dan usahanya secara tepat dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan obyektif, serta mampu mempersiapkan perencanaan karier dan insentif bagi para pengelola bisnisnya.

Lebih dari itu untuk menunjang manajemennya, koperasipun sesuai dengan tingkatan organisasi dan skala usahanya juga dituntut untuk mampu mengakses simpul-simpul informasi bisnis yang ada.

Sebagai pelaku ekonomi, koperasi juga harus mampu berinteraksi dan memanfaatkan lembaga-lembaga pendukung dan infrastruktur ekonomi yang ada demi kemajuan koperasi dan anggotanya. Meskipun koperasi adalah perkumpulan orang seorang dan bukan merupakan perkumpulan modal, berarti bahwa koperasi alergi terhadap modal. Sebagai badan usaha, koperasi jelas memerlukan modal. Baik yang dihimpun dari kalangan ang-

gotanya sendiri maupun yang bersumber dari luar, baik yang berupa modal kerja maupun terlebih-lebih untuk investasi. Oleh karenanya koperasi harus mampu mengakses pada sumber-sumber modal yang ada dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya.

Sebagai badan usaha, koperasi juga dituntut untuk mampu mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, serta memperhitungkan berbagai peluang dan ancaman yang ada dalam rangka menangkap kesempatan dan menghadapi persaingan usaha dengan pelaku ekonomi lain. Oleh karenanya, koperasi juga harus mampu bekerja secara produktif, mampu mengakses dan menerapkan teknologi tepat ataupun inovasi teknologi, meskipun mungkin masih banyak pula yang menggunakan teknologi sederhana dan turun temurun. Bahkan harus mampu terus meningkatkan produktivitasnya sesuai sumberdaya yang dimilikinya. Selain itu, koperasi juga dituntut untuk mampu bekerja secara efisien, tanpa harus mengorbankan asas manfaat bagi para anggotanya.

Bahkan untuk menjamin eksistensinya dan untuk dapat terus maju, koperasi juga tidak boleh khilaf untuk memberi perhatian pada aspek-aspek pengembangan usahanya, baik dalam bentuk evaluasi, pengkajian, pendidikan dan semacamnya. Sekalipun mungkin masih dalam bentuk yang masih sederhana, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengembangan kapasitas sumberdaya manusianya.

### **Nilai – Nilai Koperasi**

Pada dasarnya koperasi tumbuh dan berkembang berdasar pada nilai-nilai

menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Di samping itu mengikuti tradisi para pendirinya, para anggota koperasi juga percaya pada nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.

### **Prinsip – Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktek.

Undang Undang Koperasi nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa prinsip koperasi adalah : (1) keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, (2) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, (5) kemandirian, (6) pendidikan perkoperasian, dan (7) kerja sama antar koperasi.

Sementara itu, secara internasional, prinsip-prinsip koperasi yang berawal dari masa para pionir pendiri “ *The Rochdale Society of Equitable Pioneers* ” pada tanggal 16 Agustus 1844 di Inggris. Kemudian mengalami perubahan dan penyempurnaan pada kongres ICA di Paris tahun 1937, diubah dan disempurnakan lagi pada kongres ICA di Wina tahun 1966, dan terakhir diubah dan disempurnakan lagi di kongres ICA di Manchester, Inggris tahun 1995.

Secara garis besar rumusan terakhir prinsip-prinsip koperasi tersebut berisi hal-hal sebagai berikut,

- (1). **Keanggotaan sukarela dan terbuka**, yang antara lain mengandung makna bahwa koperasi adalah perkumpulan yang bersifat sukarela, terbuka bagi setiap orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi jender, sosial, rasial, politik atau agama;
- (2). **Pengendalian oleh anggota secara demokratis**, yang antara lain mengandung makna bahwa para anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan perkumpulan dan dalam pengambilan keputusan serta melakukan pengendalian secara demokratis terhadap koperasi mereka. Dalam koperasi primer anggota mempunyai hak suara yang sama, yaitu satu anggota satu suara, sedangkan pada koperasi sekunder, hak suara diatur secara demokratis;
- (3). **Partisipasi ekonomi anggota**, yang antara lain mengandung makna bahwa anggota menyumbang secara adil modal bagi koperasi, dan sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Biasanya bilamana ada, anggota dapat menerima kompensasi atas modalnya secara terbatas, selain itu anggota juga membagi surplus usaha koperasi untuk keperluan :  
(a) pengembangan koperasi dengan membentuk dana cadangan, (b) pemberian manfaat kepada anggota sebanding dengan transaksinya kepada koperasi, dan (c) dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang disetujui anggota;
- (4). **Otonomi dan kemandirian**, yang antara lain mengandung makna bahwa koperasi adalah perkumpulan yang bersifat otonom, dan merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh para anggotanya sendiri. Koperasi dapat mengadakan kesepakatan-kesepakatan dengan perkumpulan lain, termasuk pemerintah atau memperoleh modal dari sumber-sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan yang menjamin adanya pengendalian oleh anggota tanpa mengorbankan otonomi koperasi;
- (5). **Pendidikan, pelatihan dan informasi**, yang antara lain mengandung makna bahwa koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan para anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi kemajuan koperasi. Memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan para pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan manfaat kerjasama melalui koperasi;
- (6). **Kerjasama di antara koperasi**, yang antara lain mengandung makna bahwa koperasi akan dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerjasama melalui struktur struktur lokal, nasional, regional dan internasional;
- (7). **Kepedulian terhadap komunitas**, yang antara lain mengandung makna bahwa koperasi bekerja bagi pem-

bangunan yang berkesinambungan dari komunitas komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui para anggotanya.

### ***Hakekat Berkoperasi***

Dari uraian tersebut, kiranya dapat diracik suatu rumusan pengertian tentang koperasi secara sederhana, yaitu bahwa **koperasi sebagai badan usaha merupakan organisasi yang bertujuan untuk menolong diri sendiri (anggota) dengan menggunakan kekuatan kolektif.**

**Organisasi**, dalam pengertian ini tentunya adalah koperasi sebagai badan usaha. Jadi merupakan organisasi ekonomi yang didirikan secara sukarela oleh para anggota karena adanya kesamaan kepentingan atau kebutuhan ekonomi di antara mereka. Kesamaan harus menjadi prasyarat utama berdirinya suatu koperasi sebagai badan usaha. Prasyarat tersebut akan sangat berkait nantinya dengan kegiatan usaha yang akan ditangani koperasi dan tuntutan partisipasi usaha yang aktif dari para anggotanya.

**Bertujuan untuk menolong diri sendiri**, mempunyai makna adanya tujuan bersama yang hendak dicapai melalui koperasi yaitu terpenuhinya kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggota serta meningkatnya kesejahteraan mereka.

**Menggunakan kekuatan kolektif**, mengandung pengertian bahwa kesadaran akan terbatasnya kemampuan ekonomi dan sumberdaya yang dimiliki oleh anggota menumbuhkan keyakinan perlunya penyatuan kekuatan dan potensi usaha yang dimiliki anggota. Dengan

demikian kepentingan dan kebutuhan ekonomi mereka dapat dipenuhi secara lebih baik, dibandingkan bila hal tersebut dilakukan sendiri-sendiri.

Berangkat dari kesadaran dan keyakinan tersebut, anggota koperasi secara sukarela bersepakat untuk bergabung membangun sinergi kebersamaan usaha, melalui wadah organisasi koperasi.

Dengan demikian, elemen-elemen kesamaan kepentingan atau kebutuhan ekonomi, kesadaran akan terbatasnya kemampuan ekonomi dan sumberdaya yang dimiliki, keyakinan akan perlunya penyatuan kekuatan ekonomi dan potensi usaha, serta kesukarelaan untuk membangun sinergi kebersamaan usaha, adalah dasar yang paling hakiki bagi berdirinya sebuah koperasi. Namun hal itupun masih perlu dilengkapi dengan tuntutan atau kemauan yang kuat dari setiap anggota untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap usaha yang diputuskan dan dikembangkan secara bersama-sama dalam koperasinya.

Dengan demikian maka hakekat berkoperasi setidaknya harus mampu menjawab pertanyaan yang mendasar : **mengapa dan untuk keperluan apa mereka berkoperasi ?**

### ***Kepentingan Ekonomi Anggota dan Usaha Koperasi***

#### **Kepentingan Ekonomi Anggota**

Penggunaan istilah **kepentingan ekonomi atau kebutuhan ekonomi anggota** memang dinilai lebih tepat dari pada penggunaan istilah **usaha anggota**, karena lebih luas kandungan penger-

tiannya dan tidak sekedar kegiatan usaha anggota saja. Terlebih bila dikaitkan dengan para anggota di kalangan koperasi konsumsi, yang pada umumnya adalah konsumen dan bukan para pelaku usaha.

Pengertian kepentingan ekonomi anggota secara umum mencakup hal-hal antara lain :

- (1). Kebutuhan akan barang konsumsi keperluan sehari-hari anggota yang mudah, murah dan baik kualitasnya;
- (2). Kebutuhan akan sumber daya untuk menunjang kegiatan produksi anggota; misalnya bahan baku kerajinan/ industri kecil, sarana produksi pertanian(pupuk, obat-obatan, benih dsb), secara lebih mudah, murah dan berkualitas;
- (3). Kebutuhan akan mesin-mesin atau peralatan untuk menunjang produksi anggota (mesin pemecah kopi/ coklat/kacang mede, kapal penangkap ikan, taxi, bus dan sebagainya);
- (4). Kebutuhan akan penyediaan alat pelayanan jasa pengolahan produksi anggota (penggiling padi, perontok/ *thresher*, traktor tanah dsb).
- (5). Kebutuhan akan pasar bagi produksi anggota;
- (6). Kebutuhan akan modal yang dapat dipinjam anggota;
- (7). Kebutuhan untuk menyalurkan keahlian profesi yang dimiliki anggota ;
- (8). Kebutuhan untuk memperoleh pelayanan jasa lainnya (bengkel, advokasi, kesehatan dsb).

### ***Kegiatan Usaha Koperasi***

Meskipun pada dasarnya koperasi dapat berusaha secara luas dan luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha terkait lainnya sesuai penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, namun agar usaha koperasi senantiasa terkait dengan kepentingan ekonomi anggota, maka usaha koperasi harus mampu menyediakan pelayanan ekonomi yang dibutuhkan anggota. Usaha koperasi harus dapat memberi manfaat ekonomi secara nyata bagi anggota, antara lain dalam bentuk efisiensi pengeluaran/ belanja anggota, efisiensi usaha anggota, meningkatkan nilai tambah dan skala usaha anggota, pelayanan usaha yang lebih baik, serta mampu menaikkan posisi tawar anggota.

Usaha koperasi akan berjalan dengan baik bila dikelola secara benar dan sehat, berdaya saing. Kemudian yang tak kalah pentingnya bila seluruh anggota memberikan dukungan partisipasi usaha secara aktif atas setiap pelayanan usaha yang telah disediakan dan dikembangkan oleh koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota. Di samping partisipasi di bidang usaha, anggota juga dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha koperasi, sebagai wujud dari prinsip dari, oleh dan untuk anggota.

Meskipun tujuan utama koperasi adalah terpenuhinya kepentingan ekonomi anggota dan menyangkut kesejahteraan anggota, namun **sebagai kekuatan ekonomi rakyat, dan sepanjang kapasitasnya tersedia, serta tidak**

**merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula melayani kepentingan masyarakat sekitar dan** berperan mengembangkan kegiatan ekonomi yang menyangkut kepentingan orang banyak.

### ***Keterkaitan Usaha Koperasi Dengan Kepentingan Ekonomi Anggota***

Karena koperasi adalah wadah sinergi kebersamaan usaha anggota, sehingga harus ada kaitan langsung antara bidang usaha koperasi dengan upaya pemenuhan kepentingan atau kebutuhan ekonomi anggota. Dalam beberapa hal, usaha koperasi pada hakekatnya juga merupakan kepanjangan usaha para anggota. Ungkapan bahwa "...koperasi terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan..." sebagaimana termuat pada penjelasan prinsip koperasi ( versi ICA 1995) (1) keanggotaan koperasi terbuka dan sukarela , mengandung makna akan perlunya kaitan antara usaha koperasi dan kepentingan ekonomi para anggotanya.

Pada Undang Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, terdapat beberapa penegasan tentang kaitan usaha koperasi dengan kepentingan ekonomi anggota, antara lain :

- (1). Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan : "anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi;
- (2). Penjelasan Pasal 6 ayat (1)): "orang seorang pembentuk koperasi adalah yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama ..";

- (3). Pasal 19 ayat (1) ; " keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi...";
- (4). Pasal 43 ayat (1) : usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota "
- (5). Dalam penjelasan pasal 43 ayat (1): " usaha koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan...." Koperasi harus mempunyai kemampuan untuk mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota ...';
- (6). Dalam perkembangan lebih lanjut, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang bukan anggota koperasi", sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 ayat (2);
- (7). Demikian pula menurut pasal 43 ayat (3) : "...koperasi dituntut untuk menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan dan ekonomi rakyat, yaitu semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak."

Dari uraian ini, nampak bahwa berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, keterkaitan usaha koperasi dengan kepentingan

ekonomi anggota harus benar-benar ada benang merahnya. Bahkan hal tersebut justru menjadi salah satu ciri khas yang membedakan koperasi dengan pelaku ekonomi lain yang bukan koperasi. Hubungan usaha koperasi dan kepentingan ekonomi anggota adalah hubungan simbiose mutualistik.

Semakin banyak hubungan ekonomi antara anggota dan koperasinya dan atau semakin tinggi hubungan ekonomi koperasi dengan anggotanya diperkirakan akan semakin besar kemungkinan berkembangnya usaha koperasi.

Demikian pula, bila koperasi tidak atau tidak mampu menyelenggarakan pelayanan ekonomi para anggotanya, dan atau apabila anggota koperasi tidak memanfaatkan pelayanan ekonomi yang tersedia di koperasinya, sudah barang tentu hal tersebut tidak sesuai dengan hakekat berkoperasi.

### **Koperasi Berkualitas**

Dengan mencermati dua watak koperasi sebagaimana yang telah digambarkan, maka visi, persepsi dan pemahaman tentang sosok suatu koperasi berkualitas yang hendak dituju dan diwujudkan, adalah koperasi yang mampu menampilkan dua wataknya sekaligus secara bersamaan, yaitu **sebagai badan usaha yang sukses, sehat dan maju, serta sekaligus sebagai koperasi yang sejati**. Artinya, koperasi tersebut mampu mewujudkan dirinya sebagai badan usaha yang dapat menjalankan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku secara baik dan berhasil, dan sekaligus juga bisa mewujudkan dirinya sebagai organisasi koperasi yang benar-benar taat asas dan konsisten dengan prinsip-prinsip koperasi.

Dengan demikian maka, bila ada badan usaha yang menamakan dirinya koperasi, dan yang mungkin dalam menjalankan roda organisasinya benar-benar telah bertumpu dan mengacu pada prinsip-prinsip koperasi, tetapi kalau tidak dapat mengembangkan bisnisnya sesuai kaidah-kaidah bisnis yang ada, maka meskipun tetap diakui sebagai koperasi sejati, tetapi ia bukanlah sosok koperasi yang berkualitas.

Demikian pula, bila ada badan usaha yang mengaku bernama koperasi, memiliki kegiatan bisnis yang besar, berkembang dengan skala usaha yang luas, dikelola secara sehat, sangat memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang ada, tetapi dalam menjalankan kegiatannya mengabaikan nilai-nilai, prinsip-prinsip serta hakekat berkoperasi, maka badan usaha tersebut bukanlah koperasi sejati. Apalagi untuk bisa disebut sebagai koperasi berkualitas.

Namun demikian bagi suatu koperasi yang masih kecilpun, bila benar-benar dikelola secara benar sesuai, nilai-nilai, prinsip serta hakekat berkoperasi serta dikelola dengan sehat sesuai kaidah-kaidah bisnis yang ada serta memiliki potensi untuk maju bertumbuh dan berkembang, iapun dapat masuk dalam kategori koperasi yang berkualitas.

### ***Wujud Organisasi Koperasi Yang Benar-Benar Melandaskan Kegiatannya Pada Prinsip-Prinsip Koperasi***

- (1) Koperasi dimaksud adalah sebuah badan usaha yang berbadan hukum Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Perkoperasi yang berlaku, dan **masih aktif** men-

jalankan kegiatan organisasi dan usahanya;

- (2) Keseluruhan roda kegiatan organisasinya digerakkan secara taat asas dan konsisten dengan amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus lain yang ditetapkan koperasi. Tidak bertentangan dengan Undang Undang Perkoperasi, nilai-nilai, prinsip-prinsip dan hakekat berkoperasi;
- (3) Semua hak dan kewajiban anggota berjalan sebagaimana mestinya;
- (4) Semua perangkat organisasi koperasi, **ada dan benar-benar berfungsi** sebagaimana mestinya;
- (5) Semua kegiatan usaha yang dijalankan dan dikembangkan, diputuskan secara bersama oleh anggota usaha yang dikelola benar-benar terkait dengan kepentingan ekonomi anggotanya, sehingga benar-benar berangkat dari tujuan anggota ketika mendirikan koperasinya.

***Wujud Koperasi Sebagai Badan Usaha Yang Mampu Menjalankan Dengan Baik Kaidah-Kaidah Bisnis yang Berlaku Secara Umum***

- (1). Koperasi yang mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada secara berdayaguna, produktif dan efisien sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing yang memadai;
- (2). Koperasi yang mampu menunjukkan kinerja usaha yang terus bertumbuh dan berkembang secara positif;
- (3). Koperasi yang dikelola secara sehat, taat pada semua ketentuan yang

berlaku, memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi serta memegang teguh etika bisnis serta tak pernah berperkara karena kekeliruan atau kesalahannya.

**Beberapa Upaya Mendasar Yang Perlu Mendapat Perhatian**

***Langkah Pemberdayaan***

**Untuk** mendorong koperasi agar mampu mewujudkan dirinya **sebagai badan usaha yang sehat, maju, dan berdaya saing tinggi**, diperlukan langkah pemberdayaan yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh pemerintah secara terencana, terpadu dan terkoordinasikan dengan berbagai pihak para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Termasuk dalam hal ini, berbagai upaya pemihakan, dan penumbuh iklim usaha yang kondusif maupun kegiatan bantuan dan perkuatan yang berkelanjutan.

Namun pada sisinya yang lain yaitu **untuk mewujudkan organisasi koperasi yang benar-benar melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi**, menjadi **koperasi yang sejati**, nampaknya benar-benar **memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih**.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004- 2009, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, juga disebutkan bahwa salah satu permasalahan koperasi yang masih mengganjal adalah "...banyaknya koperasi yang terbentuk tanpa didasari adanya kebutuhan/kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggota, sehingga kehilangan

jati dirinya sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya/mandiri." Lebih lanjut disebutkan pula bahwa "...koperasi masih sering dijadikan oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi..."

Kondisi demikian mengisyaratkan semakin banyaknya bentuk-bentuk kuasi koperasi, yang mengaku koperasi tetapi sebenarnya bukan koperasi. Pemahaman akan nilai-nilai luhur koperasi, prinsip-prinsip koperasi dan hakekat berkoperasi ditengarai semakin menipis dan diabaikan di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan gerakan koperasi. termasuk di kalangan koperasi. Apalagi kuasi koperasi tersebut tidak sedikit yang berulah negatif dan memperburuk citra koperasi. Akibatnya kepercayaan menurun, kepedulian dan dukungan masyarakat kepada koperasi juga berkurang.

Dewasa ini semakin langka saja keberadaan orang-orang yang paham mengenai perkoperasian. Sementara itu lembaga-lembaga pendidikan koperasi yang pernah ada, dan melahirkan kader-kader koperasi, seperti Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Koperasi sekarang (sudah tidak ada lagi), Sekolah Menengah Ekonomi Atas Jurusan Koperasi (saat ini masih ada beberapa) dan Akademi Koperasi yang pernah ada di beberapa kota (mulai banyak yang ditutup, atau bahkan banyak yang telah berganti nama dan tanpa menyebut-nyebut nama koperasi lagi. Bahkan Institut Manajemen Koperasi (Ikopin) Bandung, juga

terkesan mulai kurang peminat. Oleh karena itu pelajaran koperasi di berbagai tingkatan sekolah nampaknya juga perlu dievaluasi tingkat efektivitas dan apresiasinya.

Untuk itu langkah-langkah pendidikan, pelatihan, penerangan, penyuluhan dan sosialisasi tentang perkoperasian ( terutama yang berkait dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan hakekat berkoperasi) nampaknya masih sangat relevan dan urgent untuk diprogramkan dan digiatkan kembali baik diberbagai kalangan.

Demikian pula upaya untuk melahirkan dan menumbuhkan kembali kader-kader koperasi yang berkualitas dan paham akan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan hakekat berkoperasi secara benar, dan tersebar di tengah-tengah masyarakat perlu pula segera diwujudkan. Sehingga pada gilirannya upaya tersebut akan semakin dapat mengawal tumbuhnya koperasi sejati menuju koperasi yang berkualitas.

### **Langkah Penilaian**

- (1). Visi, persepsi dan pemahaman yang sama mengenai sosok koperasi yang berkualitas perlu ditransformasikan ke dalam rumusan kriteria, sistem penilaian dan pemeringkatannya berikut tata caranya. Proses ini perlu melibatkan para pihak pemangku kepentingan (*stake holder*), yang memiliki kompetensi di bidang koperasi.
- (2). Melakukan sosialisasi hasil perumusan kriteria, tata cara, sistem penilaian dan pemeringkatan ke berbagai pihak yang terkait;

- (3). Menetapkan lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan penilaian dan atau pemeringkatan koperasi yang berkualitas baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
- (4). Melaksanakan kegiatan penilaian dan pemeringkatan.
- (5). Melakukan pemantauan, evaluasi, atas hasil penilaian yang telah dilakukan, serta melaksanakan langkah-langkah pengawasan dan pengendalian sebagai bahan penyempurnaan pemberdayaan dan penilaian lebih lanjut.

## Penutup

Langkah untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas, sungguh merupakan langkah yang amat strategis. Bahkan secara makro langkah ini bisa juga disebut sebagai langkah reformasi koperasi dengan merevitalisasi koperasi. Keberhasilan atas upaya ini akan mengantarkan gerakan koperasi Indonesia memasuki era baru yang cemerlang, dan bersama usaha mikro, kecil dan menengah. Pada gilirannya berpeluang menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang mampu menopang perekonomian nasional.

Oleh karena itu, disadari sepenuhnya bahwa yang terpenting dari semua upaya dan langkah untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas **bukanlah sekedar tercapainya target** kuantitatif menurut hasil penilaian atau pemeringkatan. Kebanggaan dan kepuasan tidak boleh

berhenti dan memuncak **hanya pada saat target tercapai**, karena sesungguhnya, yang lebih penting lagi adalah, terwujudnya asas manfaat. Parameter ini akan menjelaskan, posisi koperasi berkualitas dalam jumlah yang besar di tengah-tengah masyarakat. Satu hal yang patut diperhitungkan adalah adanya perbedaan nyata antara koperasi dengan predikat berkualitas dengan koperasi lainnya.

Harapan terhadap koperasi berkualitas diantaranya adalah apabila mampu memberikan manfaat nyata, kepada :

- (1). Anggotanya, yaitu berupa manfaat ekonomi sebagaimana telah diperjuangkan secara bersama;
- (2). Koperasi lain, yaitu manfaat untuk menularkan keberhasilannya sebagai koperasi berkualitas;
- (3). Masyarakat sekitar, yaitu manfaat untuk ikut mendapatkan pelayanan ekonomi yang tersedia, serta ikut menggerakkan ekonomi setempat;
- (4). Bangsa dan Negara, yaitu manfaat untuk dapat memberikan kontribusinya secara proporsional dalam mengatasi kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, penerimaan pajak dan atau pendapatan non pajak serta kontribusinya dalam menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor;
- (5). Masyarakat koperasi internasional, yaitu manfaat untuk dapat menjadi salah satu simpul jaringan kerjasama usaha dengan koperasi di luar negeri.